

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang dilakukan peneliti di atas terkait Pantangan Menikah *Nyebrang Ratan* di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan tokoh masyarakat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam praktiknya calon mempelai wanita dan laki-laki yang rumahnya saling berhadapan dan bersebrangan tidak boleh melaksanakan perkawinan karena dipercaya akan ada yang kalah salah satu orang tua dari pihak laki-laki dan wanita.
2. Menurut sosiologi hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah *nyebrang ratan* merupakan perilaku yang sudah melanggar ketentuan hukum seolah-olah mereka membuat peraturan sendiri tanpa mengikuti aturan yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan menurut adat Jawa itu karena ada pelanggaran yang seharusnya tidak dilaksanakan karena sudah menjadi kepercayaan sejak zaman dahulu meskipun seluruh masyarakat Desa Bendo memeluk agama Islam tetap khawatir dan mempercayai adat tersebut sehingga masih banyak lagi pertimbangan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan atau perijodohan.

A. Saran

Peneliti berharap agar masyarakat lebih memahami agama, karena harus bisa membedakan antara iman dan kehati-hatian karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda jika seseorang mengikuti tradisi yang melarang pernikahan karena menurut dia itu dilarang. Dan kehadiran ahli hukum keluarga dan individu yang memahami agama perkawinan membawa pengalaman kepada masyarakat sehingga orang tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang sudah ada seperti tradisi tetapi juga melihatnya dari perspektif baru sehingga memberi orang lain wawasan yang lebih luas, sudut pandang, serta agama.

